



PUTUSAN

Nomor 1643/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

LAWAN

TERMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 03 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1643/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 03 Juli 2012 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap (Kutipan Akta Nikah Nomor 395/118/IX/1995 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.01.03/PW.01/013/2012 tertanggal 14 Februari 2012);-----

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1643/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Cilacap selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 8 tahun, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan telah mempunyai dua anak yang bernama ANAK I umur 16 tahun dan ANAK II umur 12 tahun, sekarang anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut Termohon.-----
- 3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah factor ekonomi :-----
 - Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maximal untuk bekerja;-----
 - Termohon sudah tidak menghargai Pemohon lagi;-----
- 4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Juni 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit hingga sampai sekarang telah pisah selama 6 tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----
- 5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum; ----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: ----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328141401730005 Tanggal 26-01-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.01.03/PW.01/013/2012 tertanggal 14 Februari 2012 dari Kutipan Akta Nikah Nomor 395/118/IX/1995 Tanggal 23 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT. xxxx RW. xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 anak;-----
 - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Cilacap sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;-----

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1643/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi; -----
- 2. SAKSI II, umur 32 tahun , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx RT. xxxx RW. xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 anak;-----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Cilacap sejak Juni 2006 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon berdomisili di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata pula dahulu Termohon berdomisili di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal namun telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang berdomisili di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Cilacap,;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak Juni 2006 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

والبينة والحكم عليه

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1643/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai; -----
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal; -----
- 3 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama ----ANAK I umur 16 tahun dan ANAK II umur 12 tahun;-----
- 4 Bahwa sejak Juni 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Juni 2006 sampai sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;-----
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1433 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO, SH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Drs. MAHSUN

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1643/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)